



**PERATURAN DESA BATU BELAMAN
NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2021**



DESA : DESA BATU BELAMAN
KECAMATAN : KUMAI
KABUPATEN : KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH



**KEPALA DESA BATU BELAMAN
KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**PERATURAN DESA BATU BELAMAN
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BATU BELAMAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BATU BELAMAN**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang-Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611) ;
5. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kotawaringin Barat tahun 2016 Nomor 79) ;
6. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 25) ;
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan di Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 46) ;
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 61).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATU BELAMAN

Dan

KEPALA DESA BATU BELAMAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BATU BELAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Belaman Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.698.303.786,00
2. Belanja Desa	Rp. 2.698.303.786,00
Surplus/Defisit	Rp. 0,00
3. Pembiayaan	

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp.	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Batu Belaman.

Ditetapkan di : Batu Belaman
Pada tanggal : 30 Desember 2020

Kepala Desa Batu Belaman

RUDI HARTONO

Diundangkan di : Batu Belaman
Pada tanggal : 30 Desember 2020
Sekretaris Desa


MAHMUDIN

LEMBARAN DESA BATU BELAMAN NOMOR 9 TAHUN 2020

**RISALAH RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATU BELAMAN
KECAMATAN KUMAI**

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh bertempat di Aula Desa Batu Belaman Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021

Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dihadiri oleh Aparatur Pemerintah desa, ketua BPD dan Anggota, ketua RT dan tokoh masyarakat (sebagaimana daftar terlampir).

Dalam Rapat tersebut diperoleh kata sepakat pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp	0,-
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.697.075.300,-
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	1.228.486,-
Jumlah Pendapatan	Rp	2.698.303.786,-

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	880.335.586,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.084.421.967,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	115.140.200,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	162.006.033,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	456.400.000,-

Jumlah Belanja	Rp	2.698.303.786,-
Surplus/Defisit	Rp	0,-

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,-

Demikian risalah berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



SEKRETARIS

SARTO KIRONO, S.Pd.I

Mengetahui,



BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATU BELAMAN

Nomor : /BPD/DS-BB/KM/2020

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh bertempat di Aula Desa Batu Belaman Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat pokok-pokok pembicaraan dan menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu Belaman, 30 Desember 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



SEKRETARIS
SARTO KIRONO, S.Pd.I

Mengetahui,

















KEPALA DESA BATU BELAMAN

RUDI HARTONO

DAFTAR HADIR PESERTA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DESA BATU BELAMAN
 KECAMATAN KUMAI
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 BERSAMA
 TOKOH MASYARAKAT, AGAMA DAN PERANGKAT DESA

Hari : Rabu
 Tanggal : 30 Desember 2020
 Pukul : 19.45 WIB
 Tempat : Aula Desa Batu Belaman

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rudi Hartono	Kades	1. 
2.	Mohammad	sekdes	2. 
3.	Hermansyah	staf Kapan	3. 
4.	gafur	Kaur umum	4. 
5.	Wili Krisnawati	Anggota BPD	5. 
6.	AHMAD	Anggota BPD	6. 
7.	Sari Kirono	Anggota BPD	7. 
8.	SYAMSURI	Anggota BPD	8. 
9.	Dani Hariyanto	Waka BPD	9. 
10.	Fush	staf Koo	10. 
11.	Zainudin am	" BPD	11. 
12.	Asi Buana	BPD	12. 
13.	matjuri	Kt. RT. 07.	13. 
14.	SAMIN	lelu Kib.	14. 
15.	SURONIO	RT 01	15. 
16.	M. ABAS	KASI pem	16. 

17.	MIRON	Ketua RT. 08	17.
18.	SAMURIZASTA	KETUA RT. 02	18.
19.	Ardansyah	RT RT. 04	19.
20.	MKI, SP	K. Keuangan	20.
21.	SADRIHAT	Anggota BPD	21.
22.	Maryana	Staf BPD	22.
23.	HADRANSYAH	Ketua BPD	23.
24.			24.
25.			25.
26.			26.

Desa Batu Belaman, 30 Desember 2020

Mengetahui,

Kepala Desa Batu Belaman


RUDI HARTONO

Badan Permusyawaratan Desa









Ketua


HADRANSYAH

DAFTAR HADIR UNSUR BPD

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BATU BELAMAN
KECAMATAN KUMAI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Hari : Rabu
Tanggal : 30 Desember 2020
Pukul : 19.45 WIB
Tempat : Aula Desa Batu Belaman

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HADRANSYAH	KET- BPD	
2.	Dedi Haryanto	Wakil BPD	
3.	Sarto Kirno	Sekretaris BPD	
4.	SYAMSURI	Anggota BPD	
5.			
6.	STORIMAN	Anggota BPD	
7.	AHMAD	Anggota BPD	
8.	Asi Brana	-11- BPD	
9.	Wisi Prismanati	Anggota BPD	

Desa Batu Belaman, 30 Desember 2020

Mengetahui,
Kepala Desa Batu Belaman

RUDI HARTONO

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua

HADRANSYAH

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BATU BELAMAN
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BATU BELAMAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	2.697.075.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.228.486,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.698.303.786,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	518.300.460,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	699.236.674,00	
5.3.	Belanja Modal	1.024.366.652,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	456.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.698.303.786,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



PANGKALAN BUN, 30 Desember 2020

Kepala Desa

RUDI HARTONO

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BATU BELAMAN
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BATU BELAMAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer		
	4.3.	Pendapatan Lain-lain		
		JUMLAH PENDAPATAN	2.697.075.300,00	
	5.	BELANJA	1.228.486,00	
			2.698.303.786,00	
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	880.335.586,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	810.325.586,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	52.800.000,00	ADD
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	52.800.000,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	319.080.000,00	ADD
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	319.080.000,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	32.420.460,00	ADD
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	32.420.460,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	236.585.126,00	ADD, DLL, PBH
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	236.585.126,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	114.000.000,00	ADD
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	114.000.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	ADD
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.250.000,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.190.000,00	ADD
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	43.190.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	61.560.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	61.560.000,00	PBH
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	61.560.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	8.450.000,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.450.000,00	PBH
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.084.421.967,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	91.366.508,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	60.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	3.000.000,00	PBH
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	8.050.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	8.050.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	10.316.508,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	10.316.508,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	241.564.159,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	2.040.000,00	PBH
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	55.363.315,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.363.315,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.212.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.212.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	177.948.844,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	177.948.844,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	721.491.300,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	507.206.326,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	507.206.326,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	214.284.974,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	214.284.974,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	30.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	30.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	115.140.200,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	38.400.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	9.600.000,00	PBH
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	28.800.000,00	ADD
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	33.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	23.000.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.000.000,00	ADD, DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	43.740.200,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	43.740.200,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.740.200,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>162.006.033,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	3.450.000,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	3.450.000,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	69.750.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	15.000.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	50.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	4.750.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	66.450.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	21.450.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.450.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	30.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	15.000.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	22.356.033,00	
4.5.90		Pelatihan Kelompok usaha mikro kecil dan menengah	22.356.033,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.356.033,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>456.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.400.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.400.000,00	PSH
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.400.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	40.000.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	40.000.000,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	40.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	396.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	396.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	396.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.698.303.786,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PANGKALAN BUN, 30 Desember 2020

Kepala Desa



RUDI HARTONO